



PUTUSAN

Nomor 1344/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Ribut Setiawan Bin (Alm) Suparno;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mloko RT. 027 RW. 006, Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Hendro Ribut Setiawan Bin (Alm) Suparno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-90/BLTAR/08/2024, tertanggal 16 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendro Ribut Setiawan Bin Suparno (Alm) pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2024, bertempat di Lingkungan Glagah RT. 02 RW. 05, Kelurahan Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Misikem sekira pukul 04.30 WIB pulang dari salah satu rumah anaknya yang berada didepan rumah Saksi Priyo Utomo Tri Atmojo melihat kondisi pintu dapur dalam kondisi terbuka dan melihat kondisi pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka dan melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 3054 OAS warna biru putih, Nomor Rangka: MHIJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343789, atas nama Liana Kurniawati, yang diparkir didalam dapur telah hilang, lalu Saksi Misikem berteriak – teriak hingga Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja terbangun dan Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Scoopy miliknya telah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja mengecek kondisi sekitar dan melihat bahwa jendela samping dapur dalam keadaan terbuka namun tidak ada bekas congkelan dan

Halaman 2 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur dalam keadaan terbuka, setelah dicari disekitar rumah tidak ditemukan juga selanjutnya Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja melaporkan kejadian Ke Polsek Talun;

- Bahwa kemudian Saksi Santoso selaku Anggota Opsnal Polres Blitar dengan adanya pelaporan tersebut melakukan penyelidikan dan mengamankan Saudara Jesica Eka Putri yang kedapatan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, Nomor Polisi AG 3054 OAS warna biru putih, Nomor Rangka: MHIJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343789, setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh dari Hendro Ribut Setiawan, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendro Ribut Setiawan. Selanjutnya dibawa Ke Polres dan setelah dilakukan introgasi bahwa Terdakwa pada awalnya hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WIB, berangkat dari rumah kost Blitar diantar temannya menuju ke rumah Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja melalui jendela samping kanan rumahnya yang tidak dikunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, Nomor Polisi AG 3054 OAS warna biru putih, Nomor Rangka: MHIJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343789, yang kuncinya masih menancap di sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa dorong keluar melalui pintu belakang rumah / pintu dapur, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja menuju ke Kota Blitar;

- Bahwa sampai di jalan tepatnya di jalan dekat kuburan Tlumpu, Kota Blitar Terdakwa bertemu dengan perempuan yang tidak dikenal yang tak lain adalah Saudari Jesica Eka Putri dan Terdakwa berniat mengantarkan perempuan tersebut pulang namun Saksi Jesica malah meminjam sepeda motornya untuk digunakan menjemput adiknya dan Terdakwa menunggu

Halaman 3 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan, setelah Terdakwa tunggu tak kunjung datang akhirnya
Terdakwa kembali ke kostnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Priyo Utomo Tri Atmaja menderita kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1344/PID/2024/PT SBY, tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1344/PID/2024/PT SBY tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Ribut Setiawan Bin Suparno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, Nomor Polisi AG 3054 OAS, Nomor Rangka: MHIJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343798, atas nama Liana Kurniawati;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016; dikembalikan kepada Saksi Priyo Utomo Tri Atmojo;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;



dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan "Guess";

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 244/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Ribut Setiawan Bin (Alm) Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, Nomor Polisi AG 3054 OAS, Nomor Rangka: MHJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343798, atas nama Liana Kurniawati;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016; dikembalikan kepada Saksi Priyo Utomo Tri Atmojo;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan "Guess"; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 244/Pid.B/2024/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal

Halaman 5 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 224/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 19 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar Nomor 224/Pid.B/2024/PN Blt yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2024 dan telah diberitahukan / diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 September 2024 Nomor 244/Pid.B/2024/PN Blt karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai terlalu berat oleh karena barang bukti yang dijadikan objek perbuatan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Scopy telah dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Priyo Utomo Tri Atmojo).

Berdasarkan hal tersebut mohon Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai mana tuntutan pidana yang diajukan tanggal 12 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 September 2024 Nomor 244/Pid.B/2024/PN Blt, bahwa

Halaman 6 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai terlalu berat tidak sesuai dengan rasa keadilan oleh karena objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Honda Scopy sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Priyo Utomo Tri Atmojo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 September 2024 Nomor 244/Pid.B/ 2024/PN Blt. harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang - Undang R.I Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 September 2024 Nomor 244/Pid.B/ 2024/PN Blt, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hendro Ribut Setiawan Bin (Alm) Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016, Nomor Polisi AG 3054 OAS, Nomor Rangka: MHIJFW117GK346505, Nomor Mesin: JFW1E1343798, atas nama Liana Kurniawati;
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy warna biru putih tahun 2016; dikembalikan kepada Saksi Priyo Utomo Tri Atmojo;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) kaos warna hijau bertuliskan "Guess"; dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024**, oleh kami **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigid Purwoko, S.H.,M.H.** dan **Sri Purnamawati, S.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj Mei Susilowati, S.H, M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sigid Purwoko, S.H,M.H.

Tati Nurningsih, S.H,M.H.

Sri Purnamawati,S.H,

PANITERA PENGGANTI,

Hj Mei Susilowati, S.H,M.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 1344/PID/2024/PT SBY